

## DAFTAR PUSAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ( Jakarta : SinarGrafika,2011)
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta, BPFE, 1990)
- Chazawi, Adami “ *Pelajaran Hukum Pidana*”. (Jakarta : Grafindo Persada, 2002)
- Chazawi, Adami *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002)
- Efendi, Erdianto *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2011)
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992)|
- Najih, M “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Malang : Setara Press, 2014)
- Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2008)

Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996)

Ninik W dan Yulius W, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta : Bina Aksara 1987)

Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

Prodjodikoro, Wirjono *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , ( Jakarta: PT Eresco, 1980)

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparatis Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Penidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI 2010)

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*,( Bandung : Mandar Maju,2000)

Sholehuddin, M *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan implementasinya*,( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007)

Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* , (Jakarta: Alummni AHMPTHM,1983)

Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983)

Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1990)

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2004)

Soesilo, *R Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* , (Bogor: Politeia,1983)

Suparni, Niniek “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Suseno, Solikin *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan B.I,2005)

Tresna, R *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Tiara, 1990)

Utrecht, E “*Hukum Pidana I*”, (Jakarta : Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

## **B. JURNAL**

J. E. Sahetapy, “*Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia*”, (Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3), Juli 1989

Sukardi, “*Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun 2016, Tahun Ke-46 No 4

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum

## **C. UNDANG – UNDANG**

Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Hukum Perbankan

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004

Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

#### **D. INTERNET**

<http://hukum.kompasiana.com>. (diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 20:45 WIB)

<http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>, (diakses pada tanggal 18-12-2018)

<http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

Uang, Bank, dan Percetakan,

<http://kholiscollection.blogspot.com/2011/02/makalah-uang-bank-dan-percetakan-uang.html> (diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 19:30 WIB)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 September 1995;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Sulastri Binti Suharja;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/15 Januari 1999;
4. Jenis kelamin: Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Porang RT.009 RW.002Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November

2021; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1  
Desember 2021;

*Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 13/Pid.B/2022/PNMjl tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Terdakwa II Sulastris Binti Suharja dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, berdasarkan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II Sulastris Binti Suharja selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Terdakwa II Sulastris Binti Suharja masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78910962;
  - 1 (satu) Lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75790718;
  - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75913291;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Elis Ratnasari dengan Nomor Rekening: 430501014742537 dari agen Brilink Yeni Ratnasari Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka;
  - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78912774;
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nurhidayat Gahinsah Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 penduduk Blok A RT.002RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
  - 4 (empat) Lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulastri Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Tetap terlampir di dalam berkas

perkara; Menetapkan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus paket berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Type Redmi Not 8 Prowarna ocean blue dengan IMEI 1 : 865932045404744 IMEI 2 : 865932045404751, berikut Sim Card : 082215344621 – 089636864200;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Type A3S warna Red dengan IMEI 1: 861570048925879 IMEI 2: 861570048925861, berikut Sim Card:

082118479886;

- 12 (dua belas) buah kartu perdana 3 (Tri);

Dirampas untuk dimusnahkan;

### Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3210091009950041 Atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Nurhidayat

Gahinsah Bin Agus Susanto;

### Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-RIDE/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, Nomor Mesin: 2BU234104;

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-RIDE/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104, Atas nama Sulastri Alamat Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor YAMAHA Nomor: A7969554

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 Atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3210095501990001

Atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano  
Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Sulastri  
Binti Suharja;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Terdakwa II Sulastri Binti Suharja baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

dalam tahun 2021 dan di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan

*Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Para

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah yang dengan sengaja mencari penjual uangpalsu pada media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah berjenis Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna ocean. Setelah melakukan pencarian, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah menemukan Akun Facebook dengan nama "SERLYSA" yang dapat membantu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mendapatkan uang palsu dengan memberikan nomor handphone 082113595536. Setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah menghubungi nomor Handphone tersebut dan antara Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan pemilik nomor tersebut (PAK LURAH SERLYSA) telah sepakat pembelian uang palsu dilaksanakan secara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan nomor rekening 1350016641266 dengan ketentuan Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mentrasferkan uang terlebih dahulu selanjutnya PAK LURAH SERLYSA akan mengirimkan uang palsu dengan perbandingan 1 : 2 (satu berbanding dua) menggunakan jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir) yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa memesan uang palsu kepada PAKLURAH SERLYSA sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Rabu tanggal 08 September 2021, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan Nomor Rekening: 1350016641266, lalu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mendapat uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah terima paket tersebut melalui jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir);
- 2) Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli uang palsu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan Nomor Rekening: 1350016641266, lalu Terdakwa mendapat uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah terima paket tersebut melalui jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir);

**3)** Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli uang palsu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan Nomor Rekening: 1350016641266, lalu Terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah terima paket tersebut melalui jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir);

**4)** Pada hari tanggal 21 September 2021, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli uang palsu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan Nomor Rekening: 1350016641266, lalu Terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah terima paket tersebut melalui jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir);

**5)** Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan Nomor Rekening: 1350016641266, lalu mendapatkan uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah terima paket tersebut melalui jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir);

**6)** Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli uang palsu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan Nomor Rekening: 1350016641266, lalu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah akan mendapatkan uang palsu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), namun untuk pemesanan uang palsu ini Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah belum menerima paketnya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah membeli dan menerima uang palsu dari PAK LURAH SERLYSA sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah edarkan dan belanjakan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang bersama-sama dengan Terdakwa II Sulastri ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah menyuruh Terdakwa II Sulastri untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602719. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dan Terdakwa II Sulastri masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi ZAKA NUGRAHA SUHERLAN PUTRA, kemudian Terdakwa II Sulastri melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dan Terdakwa II Sulastri pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gahinsah masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi Nia Kurniasih, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan transfer uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340020697859 milik Terdakwa II Sulastri. Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam gerai Brilink yang dijaga oleh Saksi ELIS RATNASARI, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah transfer ke rekening Terdakwa II Sulastri tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan gerai Brilink tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babkan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF603857 sebanyak 2 (dua)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi Beben Beni, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri ASF603859 dan nomor seri ASF603861. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi Deyan Amirul Alka Saputra, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dan Terdakwa II Sulastriberhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Majalengka Kota yaitu oleh Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah sebelumnya menerima laporan Saksi Beben Beni Bin NANA, kemudian Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah dus paket dari TYR Accessoris (souvenir) yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan di tempat ekspedisi pengiriman barang/paket SI CEPAT Cigasing;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor: 23/16/DPU/Cn/Lab tanggal 30 November 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp500.000,00 TE 2016 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar dengan Nomor Seri ASF602686, ASF602689, ASF602719, ASF602726, ASF602731, ASF603 ASF603801, ASF603 ASF603854, ASF603902, ASF603905, ASF603907, ASF603908, ASF603910, ASF603911, ASF603855, ASF603 ASF603859, ASF603 ASF603901, dan ASF603914 adalah TIDAK ASLI, 861,

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Terdakwa II Sulastris Binti Suharja baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 dan di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukandan

turut serta melakukan perbuatan yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

*Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah yang dengan sengaja mencari penjual uang palsu pada media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah berjenis Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna ocean. Setelah melakukan pencarian, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah menemukan Akun Facebook dengan nama "SERLYSA" yang dapat membantu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mendapatkan uang palsu dengan memberikan nomor handphone 082113595536. Setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah menghubungi nomor Handphone tersebut dan antara Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan pemilik nomor tersebut (PAK LURAH SERLYSA) telah sepakat pembelian uang palsu dilaksanakan secara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bahtiar dengan nomor rekening 1350016641266 dengan ketentuan Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mentrasferkan uang terlebih dahulu selanjutnya PAK LURAH SERLYSA akan mengirimkan uang palsu dengan perbandingan 1 : 2 (satu berbanding dua) menggunakan jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir) yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa memesan uang palsu kepada PAKLURAH SERLYSA sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah edarkan dan belanjakan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang bersama-sama dengan Terdakwa II Sulastri ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah menyuruh Terdakwa II Sulastri untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASF602719. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dan Terdakwa II Sulastri

masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan

sedang dijaga oleh Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra, kemudian Terdakwa II Sulastri

melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya

Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dan Terdakwa II Sulastri pergi meninggalkan toko

Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi Nia Kurniasih, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan transfer uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340020697859 milik Terdakwa II Sulastri. Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam gerai Brilink yang dijaga oleh Saksi Elis Ratnasari, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah transfer ke rekening Terdakwa II Sulastri tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan gerai Brilink tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babkan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF603857 sebanyak 2 (dua) lembar dan nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi Beben Beni, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB, Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II Sulastri, kemudian setelah itu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri ASF603859 dan nomor seri ASF603861. Selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi Deyan Amirul Alka Saputra, kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah dan Terdakwa II Sulastri berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Majalengka Kota yaitu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah sebelumnya menerima laporan dari Saksi Beben Beni Bin NANA, kemudian Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah dus paket dari TYR Accessoris (souvenir) yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berhasil diamankan di tempat ekspedisi pengiriman barang/paket SI CEPAT Cigasong;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor: 23/16/DPU/Cn/Lab tanggal 30 November 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp500.000,00 TE 2016 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar dengan Nomor Seri ASF602686,

ASF602689, ASF602719, ASF602726,  
ASF602731, ASF603 ASF603801, ASF603 ASF603854,  
ASF603902, ASF603905, ASF603907, ASF603908, ASF603910, ASF603911  
ASF603855, ASF603 ASF603859, ASF603 ASF603901,  
dan ASF603914 adalah TIDAK ASF603857, 861,

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beben Beni Bin Nana, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa peredaran uang palsu tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 diketahui sekira Jam 15.42 Wib di minimarket Alfamart Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 Wib, Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babkan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV, kemudian setelah itu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAHmelakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor 082215344621 atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF603857 sebanyak 2 (dua) lembar dan nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir tokoyang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi BEBEN BENI, kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa INURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pergimeninggalkan toko Alfamart tersebut;
- Bahwa akun dana yang di pakai yaitu atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH;
- Bahwa akun top up dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan Nomor Handphone 0822 1534 4621;
- Bahwa bukti transaksi top up dana tersebut 1 (Satu) lembar bukti transaksi dengan ID Transaksi DN-78910962;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH menggunakan kendaraan sepeda motor Merk / type: Yamaha / X - Ride, warna biru putih, Nopol : E 4285 XV;
- Bahwa setelah transaksi berhasil Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH langsung pergi, kemudian Saksi melakukan pengecekan uang tersebut menggunakan alat money detector lalu mendapati bahwa adanya uang palsu jenis Rupiah dan segera mengejar Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH namun tidak terkejar;
- Bahwa Saksi mendapati adanya 6 (enam) lembar uang palsu jeni Rupiah dari pecahan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang seorang diri;
- Saksi menerangkan Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH yang telah datang ke minimarket dan melakukan transaksi top up DANA pada hari rabu tanggal 29 September 2021 Jam 15.42 WIB di minimarket alfamat Jl. Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka dengan nomor akun 082215344621;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa II SULASTRI belum pernah melakukan transaksi top up DANA di toko alfamart Jl. Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka menggunakan uang palsu jenis Rupiah;
- Bahwa nomor seri uang palsu jenis Rupiah yang Saksi terima dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dari transaksi top up dana yaitu pecahan 50.000(Lima puluh ribu) tahun emisi 2016 dengan Nomor Seri ASF603855 sebanyak

2 (dua) Lembar, Nomor Seri ASF603857 sebanyak 2 (dua) Lembar dan Nomor Seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) Lembar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;

2. Zaka Nugraha Suherlan Putra Bin Suherlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa peredaran uang palsu tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 diketahui sekira 19.33 WIB di minimarket alfamart Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, sertayang

menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 Wib, Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang bersama-sama dengan Terdakwa II SULASTRI ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II SULASTRI, kemudian setelah itu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH menyuruh Terdakwa II SULASTRI untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor 082215344621 atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) dengan nomor seri ASF602719. Selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI masuk ke dalam TokoAlfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi ZAKA NUGRAHA SUHERLAN PUTRA, kemudian Terdakwa II SULASTRI melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I NURHIDAYATGAHINSAH sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI memakai akun top up dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan Nomor Handphone 0822 1534 4621;

- Bahwa bukti transaksi top up dana berupa 1 (Satu) lembar bukti transaksi dengan ID Transaksi DN- 75790718;

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI datang menggunakan kendaraan sepeda motor Merk / type: Yamaha / X - Ride, warna biru putih, Nopol : E 4285 XV;

- Bahwa setelah transaksi berhasil Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH danTerdakwa II SULASTRI langsung pergi, kemudian Saksi mengecek kembali uang tersebut dan mendapati adanya perbedaan dengan uang asli;

- Bahwa jumlah uang palsu yang diterima Saksi dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI sebanyak 1 (satu) lembar uang palsu dari pecahan 50.000 (lima puluh ribu);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah transaksi berhasil Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI langsung pergi, kemudian Saksi melakukan pengecekan uang tersebut menggunakan alat money detector lalu mendapatibahwa adanya uang palsu dan segera mengejar Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI namun tidak terkejar;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa nomor seri uang palsu jenis Rupiah yang Saksi terima dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI dari transaksi top up dana yaitu pecahan 50.000 (lima puluh ribu);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;

3. Deyan Amirul Alka Saputra Bin Ujang Sutarmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut peredaran uang palsu tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 diketahui sekira 15.49 WIB di minimarket alfamart Jl. K.H Abdul Halim Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 Wib, Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II SULASTRI, kemudian setelah itu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH melakukan Top Up Aplikasi Dana milikTerdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor 082215344621 atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan 5(lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASF603859 dan nomor seri ASF603861. Selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT

GAHINSAH masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang

kebetulan sedang dijaga oleh Saksi, kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT

GAHINSAH melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I NURHIDAYAT

GAHINSAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) dan setelah berhasil

selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pergi meninggalkan toko

Alfamart tersebut;

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH memakai akun top up dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan Nomor Handphone 0822 15344621;
- Bahwa bukti transaksi top up dana tersebut, ada yaitu 1 (satu) lembar bukti transaksi dengan ID Transaksi DN-78912774;
- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang menggunakan kendaraan sepeda motor Merk / type: Yamaha / X - Ride, warna biru putih, Nopol : E 4285 XV;
- Bahwa setelah transaksi berhasil Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH langsung pergi, Saksi melakukan pengecekan uang tersebut menggunakan alat money detector lalu mendapati adanya uang palsu jenis Rupiah dan Saksi segera mengejar Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH namun tidak terkejar;
- Bahwa Saksi mendapati adanya 5 (lima) lembar uang palsu jenis Rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SULASTRI belum pernah melakukan transaksi top up DANA di toko alfamart Jl. K.H Abdul Halim Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka menggunakan uang palsu jenis Rupiah;
- Bahwa Uang Palsu Jenis Rupiah pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 5 (lima) Lembar dengan Nomor Seri ASF603854 sebanyak 1 (satu) Lembar, Nomor Seri ASF603855 sebanyak 1 (satu) Lembar, Nomor Seri ASF603857 sebanyak 1 (satu) Lembar, Nomor Seri ASF603859 sebanyak 1 (satu) Lembar dan Nomor Seri ASF603861 sebanyak 1 (satu) Lembar adalah benar bahwa uang palsu jenis Rupiah tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH saat melakukan transaksi top up DANA pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 diketahui sekira 15.49 WIB di toko alfamart Jl. K.H Abdul Halim Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Elis Ratnasari Binti Suhanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa benar tindak pidana Pencurian peredaran uang palsu tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 16.28 WIB di agen Brilink Elis Ratnasari Jl. Ahmad Yani Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 Wib, Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II SULASTRI, kemudian setelah itu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340020697859 milik Terdakwa II SULASTRI. Kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar. Selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH masuk ke dalam gerai Brilink yang dijaga oleh Saksi, kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH transfer ke rekening Terdakwa II SULASTRI tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pergi meninggalkan gerai Brilink tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH memakai rekening tabungan Bank Mandiri atas nama SULASTRI dengan norek : 1340020697859;







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti dari transaksi setor tunai tersebut berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama ELIS RATNASARI dengan norek : 430501014742537;
- Bahwa benar Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang menggunakan kendaraan sepeda motor Merk / type: Yamaha / X - Ride, warna biru putih;
- Bahwa benar saat Saksi hendak melakukan setor tunai ke Bank BRI Unit Majalengka didapati adanya uang palsu yang berasal dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH;
- Bahwa benar Saksi mendapati adanya 10 (sepuluh) lembar uang palsu jenis Rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya uang palsu jenis Rupiah tersebut menggunakan alat money detector;
- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka Kota;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa II SULASTRI belum pernah melakukan transaksi setor tunai di Pada hari selasa tanggal 21 September 2021 jam 16.28 WIB di agen Brilink Elis Ratnasari Jl. Ahmad Yani Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka menggunakan uang palsu jenis Rupiah;
- Bahwa benar Uang Palsu Jenis Rupiah pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) Lembar Nomor Seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) Lembar, Nomor Seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) Lembar, Nomor Seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) Lembar dan Nomor Seri ASF602689 sebanyak

4 (empat) Lembar adalah benar bahwa uang palsu jenis Rupiah tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH saat melakukan transaksi transaksi setor tunai Pada hari selasa tanggal 21 September 2021 jam 16.28 WIB di agen Brilink Elis Ratnasari Jl. Ahmad Yani Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Nia Kurniasih Binti Sarma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Tindak Pidana peredaran uang palsu tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diketahui sekira 14.02 WIB di minimarket alfamart Jl. Pahlawan Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02Wib, Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II SULASTRI, kemudian setelah itu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH melakukan Top Up Aplikasi Dana milikTerdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor 082215344621 atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencampurkan2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) asli dengan

1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719. Selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang kebetulan sedang dijaga oleh Saksi, kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH memakai akun top up dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH nomor handphone 0822 1534 4621;
- Bahwa bukti transaksi top up dana berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi dengan ID Transaksi DN- 75913291;
- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH datang menggunakan kendaraan sepeda motor Merk / type: Yamaha / X - Ride, warna biru putih, Nopol : E 4285 XV;
- Bahwa Saksi mendapati adanya 2 (dua) lembar uang palsu jenis Rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa setelah transaksi berhasil Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH langsung pergi, kemudian Saksi melakukan pengecekan uang tersebut menggunakan alat money detector lalu mendapati bahwa adanya uang palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Rupiah dan segera mengejar Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH namun tidak terkejar;

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mengedarkan uang rupiah palsu sendirian;
- Bahwa lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa Terdakwa II SULASTRI belum pernah melakukan transaksi top up DANA di toko alfamart Jl. Pahlawan Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka menggunakan uang palsu jenis Rupiah;
- Bahwa Uang Palsu Jenis Rupiah pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) Lembar dengan Nomor Seri ASF603902 sebanyak 1 (satu) Lembar dan Nomor Seri ASF602719 sebanyak 1 (satu) Lembar adalah benar bahwa uang palsu jenis Rupiah tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH saat melakukan transaksi top up DANA pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diketahui sekira 14.02 WIB di minimarket alfamart Jl. Pahlawan Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Vernaldo Siregar Anak Dari Barisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI.
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B / 675 / XI / 2021 / SPKT / POLSEK MAJALENGKA KOTA / POLRES

MAJALENGKA / POLDA JABAR, tanggal 11 November 2021, yang dilaporkan oleh Saksi BEBEN BENI Bin NANA.

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN menangkap dan mengamankan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II SULASTRI pada hari Kamis tanggal 11 November 2021

Sekira Jam 19.00 Wib di sebuah kamar Kost yang beralamat di Kel. Majalengka Kulon

Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH bersama dengan Terdakwa II SULASTRI telah melakukan Perbuatan tindak pidana mengedarkan uang palsu jenis Rupiah Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 di Toko Alfamart dan agen Brilink di wilayah Kec. Majalengka Kab. Majalengka.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan adanya tindak pidana selanjutnya Saksi bersama dengan rekan - rekan Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota melakukan pengecekan TKP ( tempat kejadian perkara ) di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka dan mendata keterangan dari para Saksi lalu hasil dari pengecekan di TKP didapatkan petunjuk bahwa ada orang yang tidak dikenal diduga pelaku yang melakukan Tindak Pidana mengedarkan uang palsu jenis Rupiah tersebut dengan cara melakukan transaksi top up ke akun aplikasi Dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621 serta menggunakan kendaraan sarana sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru.
- Bahwa menurut keterangan para Saksi yang didapat, Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN melakukan pencarian Data identitas Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan data kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh diduga pelaku tersebut. Sehingga didapat hasil data identitas Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH merupakan penduduk Blok ART 002 / 001 Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dan kendaraan sarana yang dipakai berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : Yamaha X – RIDE / 2BU A/T No.Pol : E - 4285 - XV, Warna Biru, tahun 2015 Noka : MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104 An.

SULASTRI Alamat Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka.

- Berdasarkan hasil dari penelusuran identitas tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN mencari dan mendatangi tempat tinggal para Terdakwa tersebut sesuai dengan alamat identitas yang didapat, hingga Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN mendapatkan hasil bahwa para Terdakwa yang telah melakukan transaksi top up ke akun aplikasi Dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621 memiliki ciri – ciri yang sama dengan seorang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang sudah kami dapat identitasnya. Dan keterangan lain yang diperoleh

mengenai sarana sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna

Biru yang digunakan oleh diduga Pelaku tersebut adalah benar milik Terdakwa II

SULASTRI penduduk Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh

Kab. Majalengka.

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI merupakan pasangan kekasih, serta keberadaannya tersebut tidak ada dirumah masing – masing melainkan bertempat tinggal di sebuah RumahKost yang berada di sekitaran Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

- Bahwa sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru yang sering dipakai oleh Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN melakukan penelusuran ke Rumah - rumah Kost yang berada di sekitaran Kec. Majalengka, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib di sebuah Rumah kost yang beralamat di Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN menemukan kendaraan diduga milik pelaku berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru, yang sedang terparkir didepan kamar kost, kemudianSaksi menanyakan pemilik sepeda motor tersebut kepada penjaga rumah Kost tersebut lalu ditunjukkan kamarnya serta dipertemukan langsung dengan pemiliknya yaitu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH. Setelah bertemu dengan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH Saksi dan Saksi MUHAMMADAMIRUDIN menjelaskan dari pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota dan menanyakan kepada Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH tentang kebenaran mengenai perkara Peredaran uang palsu jenis rupiah yang dilakukan olehnya tersebut. Hingga kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH menjelaskan dan membenarkan bahwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan uang palsu jenis rupiah tersebut bersama – sama dengan Terdakwa II SULASTRI. Setelah Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI mengakui semua atas perbuatannya, Saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN langsung mengamankan dan membawa para Terdakwa ke Kantor Polsek Majalengka Kota untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan pada saat penangkapan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pada bulan September 2021 Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencari penjual uang palsu melalui grup uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

palsu di facebook, lalu mendapati akun facebook yang nama **Serlysa** bisa

membantunya untuk mendapatkan uang palsu dan Terdakwa I NURHIDAYAT

GAHINSAH menanyai tentang cara memesan uang palsu kepada **Serlysa** melalui

pesan inbok di facebook, lalu disarankan kepada Terdakwa I NURHIDAYAT

GAHINSAH untuk menghubunginya secara pribadi melalui Whatsapp dan dikirimkan

No. HP : 082112595536, Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021

Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH membeli uang palsu jenis rupiah kepada

**Serlysa**, hingga sampai dengan saat ini Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH

terus – menerus membeli uang palsu jenis Rupiah kepada **Serlysa**. Dan pada saat

Terdakwa I NURHIDAYATGAHINSAH akan membeli uang palsu, Terdakwa I

NURHIDAYAT GAHINSAH terlebih dahulu mentransferkan sejumlah uang kepada

**Serlysa** ke Rekening Bank Mandiri atas nama AHMAD BAHTIAR Norek :

1350016641266, yang nantinya akan dikirimkan uang palsu dengan perbandingan 1:2

dari jumlah uang yang ditransfer, Kemudian **Serlysa** akan mengirim uang palsu

tersebut berbentuk paket melalui ekspedisi SICEPAT yang mana identitas pengirimnya

bernama **TYR Accessories** ( souvenir ) yang beralamat di Kab. Karawang.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI pada saat penangkapan dalam melakukan perbuatan tindak pidana Pengedaran uang palsu tersebut dilakukan Dengan cara mencampur uang asli dengan uang palsu dengan maksud untuk menyamarkan uang palsu, selanjutnya dipakai untuk melakukan Transaksi di Toko Alfamart dengan cara di Top Up ke akun aplikasi Dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621. Serta melakukan transaksi ke agen Brilink dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Bank Mandiri dengan Norek : 1340020697859 atas nama SULASTRI yang mana uang palsu tersebut sebelumnya sudah dicampur dengan uang yang asli.
- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH sebagai pembeli uang palsu, menyimpan dan mengedarkan uang palsu kepada para korban serta pemilik dari akun aplikasi Dana An. NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621.
- Bahwa Terdakwa II SULASTRI perannya adalah sebagai pengedar uang palsu serta pemilik rekening Bank Mandiri dengan Norek : 1340020697859 An. SULASTRI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang palsu yang telah diedarkan oleh Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI berupa uang kertas jenis Rupiah pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu)
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pada saat penangkapan dalam melakukan perbuatan tindak pidana Pengedaran uang palsu tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan saat ini serta selama ini Saksi telah mengedarkan uang palsu jenis rupiah kepada para korban dengan total sekira sebesar 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu), bentuk pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Pemuda Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 19.33 Wib menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Pahlawan Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 14.02 Wib menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Agen Bri Link Elis Ratnasari yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada tanggal 21 September 2021 menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 29





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira jam 15.42 Wib menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Abdul Halim Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 15.49 Wib menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 5( lima ) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan Sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH sudah menerima uang palsu jenis Rupiah sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) dan yang telah di edarkan beberapa Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
- Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang sudah didapat oleh Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dari hasil mengedarkan uang palsu jenis rupiah tersebut dengan total keseluruhannya sebesar Rp5.800.000,00 (lima jutadelapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Buah handphone merk XIAOMI Type REDMI Not 8 Pro warna ocean Blue, dengan IMEI 1 : 865932045404744 IMEI 2 : 865932045404751, berikut Sim Card : 082215344621 – 089636864200

digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk membeli uang rupiah palsu.

- Bahwa 1 ( satu ) Buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan No rekening : 134 – 00 – 1835006 - 5 An. NURHIDAYAT GAHINSAH

penduduk Blok A Rt/002 Rw/001 Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab.

Majalengka digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk membeli uang rupiah palsu

- Bahwa 12 (dua belas) buah kartu perdana 3 (Tri) digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk membeli uang rupiah palsu
- Bahwa 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK : 3210091009950041 An. NURHIDAYAT GAHINSAH penduduk Blok A Rt/002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw/001 Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik digunakan

Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk / Type : Yamaha X-RIDE / 2BU A/T No.Pol : E – 4285 – XV, Warna Biru, tahun 2015 Noka : MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104 milik Terdakwa II SULASTRI

yang dipinjam oleh digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk kegiatan sehari-hari, namun digunakan oleh digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk mengedarkan uang rupiah palsu ke berbagai toko.

- Bahwa 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor R2 Merk / Type : Yamaha X – RIDE / 2BU A/T No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru, tahun 2015 Noka : MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104, An. SULASTRI Alamat Blok

Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik Terdakwa II SULASTRI

- Bahwa 1 (satu) Buah kunci kontak Asli Sepeda Motor YAMAHA No : A7969554.- adalah milik Terdakwa II SULASTRI.
- Bahwa 1 (satu) Buah hand phone merk OPPO Type A3S warna RED dengan IMEI 1 : 861570048925879 IMEI 2 : 861570048925861, berukut Sim

Card : 082118479886 adalah milik Terdakwa II SULASTRI.

- Bahwa 1 (satu) Buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan No rekening : 134 – 00 – 2069785 - 9 An. SULASTRI penduduk Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik Terdakwa II SULASTRI.
- Bahwa 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK : 3210095501990001 An. SULASTRI penduduk Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik Terdakwa IISULASTRI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;

7. Muhammad Amirudin Bin Abdul Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B / 675 / XI / 2021 / SPKT / POLSEK MAJALENGKA KOTA / POLRES

**MAJALENGKA / POLDA JABAR, tanggal 11 November 2021, yang dilaporkan oleh Saksi BEBEN BENI Bin NANA.**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR menangkap dan mengamankan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH bersama dengan Terdakwa II SULASTRI pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Sekira Jam 19.00 Wib di sebuah kamar Kost yang beralamat di Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka.
- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH bersama dengan Terdakwa II SULASTRI telah melakukan Perbuatan tindak pidana mengedarkan uang palsu jenis Rupiah Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sampaidengan hari Rabu tanggal 29 Oktober 2021 di Toko Alfamart dan agen Brilinkdi wilayah Kec. Majalengka Kab. Majalengka.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan adanya tindak pidana selanjutnya Saksi bersama dengan rekan - rekan Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota melakukan pengecekan TKP ( tempat kejadian perkara ) di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka dan mendata keterangan dari para Saksi lalu hasil dari pengecekan di TKP didapatkan petunjuk bahwa ada orang yang tidak dikenal diduga pelaku yang melakukan Tindak Pidana mengedarkan uang palsu jenis Rupiah tersebut dengan cara melakukan transaksi top up ke akun aplikasi Dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621 serta menggunakan kendaraan sarana sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru.
- Bahwa menurut keterangan para Saksi yang didapat, Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR melakukan pencarian Data identitas Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan data kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh diduga pelaku tersebut. Sehingga didapat hasil data identitas Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH merupakan penduduk Blok ART 002 / 001 Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka dan kendaraan sarana yang dipakai berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type : Yamaha X – RIDE / 2BU A/T No.Pol : E - 4285 - XV, Warna Biru,tahun

2015 Noka : MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104 An.

SULASTRI Alamat Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh

Kab. Majalengka.

- Berdasarkan hasil dari penelusuran identitas tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR mencari dan mendatangi tempat tinggal para Terdakwa tersebut sesuai dengan alamat identitas yang didapat, hingga Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR mendapatkan hasil Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan transaksi top up ke akun aplikasi Dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621 memiliki ciri – ciri yang sama dengan seorang penduduk yang sudah kami dapat identitasnya. Dan keterangan lain yang diperoleh mengenai sarana sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru yang digunakan oleh diduga Pelaku tersebut adalah benar milik Terdakwa II SULASTRI penduduk Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka.

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI merupakan pasangan kekasih, serta keberadaanya tersebut tidak ada dirumah masing – masing melainkan bertempat tinggal di sebuah RumahKost yang berada di sekitaran Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

- Bahwa sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru yang sering dipakai oleh Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR melakukan penelusuran ke Rumah - rumah Kost yang berada di sekitaran Kec. Majalengka, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Sekitar Jam 19.00 Wib di sebuah Rumah kost yang beralamat di Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka Saksi bersama-sama dengan Saksi VERNALDO SIREGAR menemukan kendaraan diduga milik pelaku berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – RIDE, No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru, yang sedang terparkir didepan kamar kost, kemudian Saksi menanyakan pemilik sepeda motor tersebut kepada penjaga rumah Kost tersebut lalu ditunjukkan kamarnya serta dipertemukan langsung dengan pemiliknya yaitu Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH. Setelah bertemu dengan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH Saksi dan Saksi VERNALDO SIREGAR menjelaskan dari pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota dan menanyakan kepada Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH tentang kebenaran mengenai perkara Peredaran uang palsu jenis rupiah yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan olehnya tersebut. Hingga kemudian Terdakwa I NURHIDAYAT

GAHINSAH menjelaskan dan membenarkan Bahwa yang telah melakukan perbuatan

tindak pidana mengedarkan uang palsu jenis rupiah tersebut bersama – sama dengan

Terdakwa II SULASTRI. Setelah Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan

Terdakwa II SULASTRI mengakui semua atasperbuatannya, Saksi bersama-sama

dengan Saksi VERNALDO SIREGAR langsung mengamankan dan membawa para

Terdakwa ke Kantor Polsek Majalengka Kota untuk dimintai keteranganya.

- Bahwa berdasarkan keterangan pada saat penangkapan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pada bulan September 2021 Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mencari penjual uang palsu melalui grup uang palsu di facebook, lalu mendapati akun facebook yang nama *Serlysa* bisa membantunya untuk mendapatkan uang palsu dan Terdakwa I NURHIDAYATGAHINSAH menanyakan tentang cara memesan uang palsu kepada *Serlysa* melalui pesan inbok di facebook, lalu disarankan kepada Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk menghubunginya secara pribadi melalui Whatsapp dan dikirimkan No. HP : 082112595536, Kemudian pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH membeli uang palsu jenis rupiah kepada *Serlysa*, hingga sampai dengan saat ini Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH terus – menerus membeli uang palsu jenis Rupiah kepada *Serlysa*. Dan pada saat Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH akan membeli uang palsu, Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH terlebih dahulu mentransferkan sejumlah uang kepada *Serlysa* ke Rekening Bank Mandiri atas nama AHMAD BAHTIAR Norek : 1350016641266, yang nantinya akan dikirimkan uang palsu dengan perbandingan 1:2 dari jumlah uang yang ditransfer, Kemudian *Serlysa* akan mengirim uang palsu tersebut berbentuk paket melalui ekspedisi SICEPAT yang mana identitas pengirimnya bernama *TYR Accessories* ( souvenir ) yang beralamat di Kab. Karawang.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI pada saat penangkapan dalam melakukan perbuatan tindak pidana Pengedaran uang palsu tersebut dilakukan Dengan cara mencampur uang asli dengan uang palsu dengan maksud untuk menyamarkan uang palsu, selanjutnya dipakai untuk melakukan Transaksi di Toko Alfamart dengan cara di Top Up ke akun aplikasi Dana atas nama NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621. Serta melakukan transaksi ke agen Brilink dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening Bank Mandiri dengan Norek : 1340020697859 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama SULASTRI yang mana uang palsu tersebut sebelumnya sudah dicampur dengan uang yang asli.

- Bahwa Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH sebagai pembeli uang palsu, menyimpan dan mengedarkan uang palsu kepada para korban serta pemilik dari akun aplikasi Dana An. NURHIDAYAT GAHINSAH dengan nomor Hp. 082215344621.
- Bahwa Terdakwa II SULASTRI perannya adalah sebagai pengedar uang palsu serta pemilik rekening Bank Mandiri dengan Norek : 1340020697859 An. SULASTRI.
- Bahwa Uang palsu yang telah diedarkan oleh Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI berupa uang kertas jenis Rupiah pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu)
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH pada saat penangkapan dalam melakukan perbuatan tindak pidana Pengedaran uang palsu tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan saat ini serta selama ini Saksi telah mengedarkan uang palsu jenis rupiah kepada para korban dengan total sekira sebesar 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu), bentuk pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Pemuda Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 19.33 Wib menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Pahlawan Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 14.02 Wib menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Agen Bri Link Elis Ratnasari yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ahmad Yani Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada tanggal 21 September 2021 menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Babakan Jawa Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 15.42 Wib menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH telah mengedarkan uang palsu di Toko Alfamart Jl. Abdul Halim Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 15.49 Wib menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) yang dicampur dengan uang palsu sebanyak 5( lima ) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu). Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH mendapatkan keuntungan Sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH sudah menerima uang palsu jenis Rupiah sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) dan yang telah di edarkan beberapa Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

- Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang sudah didapat oleh Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dari hasil mengedarkan uang palsu jenis rupiah tersebut dengan total keseluruhannya sebesar Rp5.800.000,00 (lima jutadelapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) Buah handphone merk XIAOMI Type REDMI Not 8 Pro warna ocean Blue, dengan IMEI 1 : 865932045404744 IMEI 2 : 865932045404751, berikut Sim Card : 082215344621 – 089636864200

digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk membeli uang rupiah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 ( satu ) Buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan No rekening : 134 – 00 – 1835006 - 5 An. NURHIDAYAT GAHINSAH

penduduk Blok A Rt/002 Rw/001 Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab.

Majalengka digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk membeli uang rupiah palsu

- Bahwa 12 (dua belas) buah kartu perdana 3 (Tri) digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk membeli uang rupiah palsu
- Bahwa 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK : 3210091009950041 An. NURHIDAYAT GAHINSAH penduduk Blok A Rt/002

Rw/001 Desa Rajagaluh Lor Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk / Type : Yamaha X-RIDE / 2BU A/T No.Pol : E – 4285 – XV, Warna Biru, tahun 2015 Noka : MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104 milik Terdakwa II SULASTRI

yang dipinjam oleh digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk kegiatan sehari-hari, namun digunakan oleh digunakan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH untuk mengedarkan uang rupiah palsu ke berbagai toko.

- Bahwa 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor R2 Merk / Type : Yamaha X – RIDE / 2BU A/T No.Pol : E - 4285 – XV, Warna Biru, tahun 2015 Noka : MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104, An. SULASTRI Alamat Blok

Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik Terdakwa II SULASTRI

- Bahwa 1 (satu) Buah kunci kontak Asli Sepeda Motor YAMAHA No : A7969554.- adalah milik Terdakwa II SULASTRI.
- Bahwa 1 (satu) Buah hand phone merk OPPO Type A3S warna RED dengan IMEI 1 : 861570048925879 IMEI 2 : 861570048925861, berukut Sim

Card : 082118479886 adalah milik Terdakwa II SULASTRI.

- Bahwa 1 (satu) Buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan No rekening : 134 – 00 – 2069785 - 9 An. SULASTRI penduduk Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik Terdakwa II SULASTRI.
- Bahwa 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK : 3210095501990001 An. SULASTRI penduduk Blok Porang Rt/009 Rw/002 Desa Sindangpano Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka adalah milik Terdakwa IISULASTRI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dadang Darmawan, S.E. Bin Samad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ada 2 (dua) yang menjadi dasar Saksi dalam memberikan keterangan selaku AHLI dalam perkara tersebut, yaitu :

- Keilmuan dan kemampuan Saksi dalam menganalisa keaslian Uang Rupiah dan telah mendapatkan pelatihan sertifikasi Ahli Uang Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021.
- Surat No. 23 / 194 / DHK / Srt / B tanggal 2 Desember 2021 perihal Penunjukan Ahli.
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikannya sebagai berikut :
  - Sekolah Dasar di SDN 1 Belawa dan lulus tahun 2004. SMPN 1 Lemah abang dan lulus pada tahun 2007.
  - SMAN 1 Lemah abang dan lulus pada tahun 2010.
  - Universitas Swadaya Gunung Jati dan lulus pada tahun 2015.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti penataran dan pelatihan sertifikasi Ahli Uang Rupiah pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Saat ini Ahli bertugas di Bank Indonesia Cirebon di bidang Pengelolaan Uang Rupiah sejak tahun 2019, salah satu tugas ahli adalah meneliti keaslian Uang Rupiah dan memberikan keterangan Ahli dalam kasus tindak pidana pemalsuan Uang Rupiah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak mengenal Tersangka NURHIDAYAT GAHINSAH Bin AGUS SUSANTO dan Terdakwa II SULASTRI serta tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang Bukti merupakan uang palsu jenis Rupiah pecahan 50.000 (Lima puluh) tahun emisi 2016. Adapun Ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) tahun Emisi 2016. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) tahun Emisi 2016, antara lain adalah :

1. Ciri pada bagian depan terdapat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna dominan merah ;
- gambar lambang negara “Garuda Pancasila” ;
- frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” ;
- sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH” ;
- tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN” ;

- tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016” ;
- gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA” ;
- gambar ornamen batik; dan
- gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf b),c),d)g).
- gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- gambar tersembunyi (latentimage) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ;
- gambar tersembunyi (latentimage) multiwarna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ;
- gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (Colour Shifting) ;
- kode tuna netra (blindcode) berupa efek rabaan (tactile) ;
- mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, tulisan “BI50000” dan angka “50”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- hasil cetak yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisitulisan “BI”;
  - Angka nominal “50000” ;
  - ornamen batik; dan
  - gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

### 2. Ciri pada bagian belakang terdapat:

- angka nominal “50000”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet ;
- teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI LEGONG”; pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “Taman Nasional Komodo”;
- tulisan “BANK INDONESIA”;
- gambar ornamen batik ;
- tulisan “PERURI” dan angka tahun cetak;
- gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “50000”;
- mikroteks yang memuat tulisan “BANKINDONESIA”, tulisan “BI50000”, dan angka “BI”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - gambar bunga jepun bali;
  - gambar burung jalak bali;
  - bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
  - gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
  - nomor seri

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan surat dari Polsek Majalengka Kota No. B/142/XI/2021/Unit Reskrim tanggal 23 Nopember 2021 perihal Permohonan Bantuan Analisa Barang Bukti, bahwa telah diteliti barang bukti berupa uang palsu jenis Rupiah pecahan 50.000 (Lima puluh ribu) tahun emisi 2016 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut:

- nomor seri ASF602686 sebanyak 3 Lembar
- nomor seri ASF602689 sebanyak 4 Lembar
- nomor seri ASF602719 sebanyak 1 Lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor seri ASF602726 sebanyak 2 Lembar
  - nomor seri ASF602731 sebanyak 1 Lembar
  - nomor seri ASF603719 sebanyak 1 Lembar
  - nomor seri ASF603801 sebanyak 7 Lembar
  - nomor seri ASF603805 sebanyak 10 Lembar
  - nomor seri ASF603854 sebanyak 1 Lembar
  - nomor seri ASF603855 sebanyak 3 Lembar
  - nomor seri ASF603857 sebanyak 3 Lembar
  - nomor seri ASF603859 sebanyak 3 Lembar
  - nomor seri ASF603861 sebanyak 1 Lembar
  - nomor seri ASF603901 sebanyak 12 Lembar
  - nomor seri ASF603902 sebanyak 30 Lembar
  - nomor seri ASF603905 sebanyak 8 Lembar
  - nomor seri ASF603907 sebanyak 3 Lembar
  - nomor seri ASF603908 sebanyak 24 Lembar
  - nomor seri ASF603910 sebanyak 14 Lembar
  - nomor seri ASF603911 sebanyak 2 Lembar
  - nomor seri ASF603914 sebanyak 11 Lembar
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Hasil dari pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan, maka uang yang dikirim oleh Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 23/34/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 29 Nopember 2021 dan ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perbedaan uang asli dan uang palsu dapat diketahui dari ciri rupiah, karena ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
- Cara mengetahui uang tersebut palsu adalah dengan memeriksa ciri rupiah pada uang tersebut dengan 3 (tiga) metode :
- Dengan 3 D (dilihat, diraba dan diterawang).
  - Dengan alat bantu (kaca pembesar dan Sinar Ultraviolet).
  - Laboratories



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang mempunyai kewenangan Pencetakan dan membuat uang rupiah yang asli yang memiliki kewenangan adalah Bank Indonesia sebagaimana amanat Undang – Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11, dimana Bank Indonesia merupakan satu –satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah, yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pagedaran dan/atau pencabutan, penarikan dan pemusnahan Rupiah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dilakukan Terdakwa I NURHIDAYAT GAHINSAH dan Terdakwa II SULASTRI tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 26.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut pendapatnya selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan Uang Rupiah di Indonesia haruslah di pandang sebagai kejahatan yang serius, selain secara ekonomi dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak kepada integritas Negara oleh karena uang rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan

Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021

sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul

Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I yang dengan sengaja mencari penjual uang palsu melalui media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I berjenis Xiaomi Redmi Note 8Pro warna ocean, setelah melakukan pencarian tersebut, Terdakwa I menemukan Akun Facebook dengan nama "SERLYSA" yang dapat membantu Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan memberikan nomor Handphone 082113595536 dengan nama *Pak Lurah Serlysa*, setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi nomor Handphone tersebut dan sepakat membeli uang palsu dengan cara membayar melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1350016641266 atas nama Ahmad Bahtiar, lalu setelah itu *Pak Lurah Serlysa* akan mengirimkan uang palsu dengan perbandingan 1:2 (satu berbanding dua) menggunakan jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir) yang beralamat di Kabupaten Karawang;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh uang palsu tersebut dengan cara membeli uang palsu kepada seseorang dengan nama akun *Pak Lurah Serlysa* sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Rabu tanggal 8 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa I membeli uang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta riburupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli uang palsu dari *Pak Lurah Serlys* sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dibelanjakan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menukarkan uang palsu yang telah dicampur dengan uang asli melalui Top Up Dana dan transfer rekening;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II membelanjakan uang tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mendatangi Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu dijaga oleh Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa II meminta agar Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Nia Kurniasih, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa I meminta kepada Saksi Nia Kurniasih agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 WIB, Terdakwa I datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gerai Brilink yang saat itu dijaga oleh Saksi Elis Ratnasari dan meminta kepada Saksi Elis Ratnasari agar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1340020697859 milik Terdakwa II dan untuk mengelabui petugas gerai Brilink tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan gerai Brilink tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Beben Beni, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Beben Beni agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF603857 sebanyak 2 (dua) lembar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) lembar. dan setelah berhasil selanjutnya

Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Deyan Amirul Alka Saputra, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Deyan Amirul Alka Saputra untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor 082215344621 dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri ASF603859 dan nomor seri ASF603861 dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu oleh Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket dari TYR Accessoris (souvenir) yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan/dibelanjakan ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I yang dengan sengaja mencari penjual uang palsu melalui media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I berjenis Xiaomi Redmi Note 8Pro warna ocean, setelah melakukan pencarian tersebut, Terdakwa I menemukan Akun Facebook dengan nama "SERLYSA" yang dapat membantu Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan memberikan nomor Handphone 082113595536 dengan nama *Pak Lurah Serlysa*, setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi nomor Handphone tersebut dan sepakat membeli uang palsu dengan cara membayar melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1350016641266 atas nama Ahmad Bahtiar, lalu setelah itu *Pak Lurah Serlysa* akan mengirimkan uang palsu dengan perbandingan 1:2 (satu berbanding dua) menggunakan jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir) yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh uang palsu tersebut dengan cara membeli uang palsu kepada seseorang dengan nama akun *Pak Lurah Serlysa* sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Rabu tanggal 8 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang palsu





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta riburupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli uang palsu dari *Pak Lurah Serlys* sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dibelanjakan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menukarkan uang palsu yang telah dicampur dengan uang asli melalui Top Up Dana dan transfer rekening;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II membelanjakan uang tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mendatangi Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir tokoyang saat itu dijaga oleh Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa II meminta agar Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart lalulangsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi NiaKurniasih, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa I meminta kepada Saksi Nia Kurniasih agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 WIB, Terdakwa I datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gerai Brilink yang saat itu dijaga oleh Saksi Elis Ratnasari dan meminta kepada Saksi Elis Ratnasari agar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1340020697859 milik Terdakwa II dan untuk mengelabui petugas gerai Brilink tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergimeninggalkan gerai Brilink tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Beben Beni, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Beben Beni agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut

Terdakwa I telah mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00

(lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri

ASF603857 sebanyak 2 (dua) lembar dan nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua)

lembar. dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH. Abdul

Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan

sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II,

selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir

toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Deyan Amirul Alka Saputra, kemudian

Terdakwa I meminta kepada Saksi Deyan Amirul Alka Saputra untuk melakukan Top

Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

dengan nomor 082215344621 dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut

Terdakwa I telah mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima

puluh ribu) dengan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah) dengan nomor seri ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri

ASF603859 dan nomor seri ASF603861 dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I

pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang anggota

Polisi yaitu oleh Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar pada hari

Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Majalengka

Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Saksi Muhammad

Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung mengamankan Terdakwa I dan

Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket dari TYR Accessoris

(souvenir) yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang

belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan/dibelanjakan ke kantor

Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Cirebon Nomor 23/34/Cn-BICA/Srt/Rhs tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Adi Riyantoselaku Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Cirebon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78910962;
- 6 (enam) Lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) Lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75790718;
- 1 (satu) Lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75913291;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Elis Ratnasari dengan Nomor Rekening: 430501014742537 dari agen Brilink Yeni Ratnasari Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka;
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78912774;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah dus paket berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Type REDMI Not 8 Pro warna ocean blue dengan IMEI 1 : 865932045404744 IMEI 2 : 865932045404751, berikut Sim Card : 082215344621-089636864200;
- 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 atas nama Nurhidayat Gahinsahpenduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nurhidayat Gahinsah Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 penduduk Blok A RT.002RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 12 (dua belas) buah kartu perdana 3 (Tri);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3210091009950041 atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-Ride/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, Nomor Mesin: 2BU234104;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X- Ride/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, No.Sin : 2BU234104, Atas nama Sulastri Alamat Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda Motor Yamaha Nomor: A7969554;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A3S warna Red dengan IMEI 1: 861570048925879 IMEI 2: 861570048925861, berikut Sim Card:

082118479886;

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulastri Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3210095501990001 atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I yang dengan sengaja mencari penjual uang palsu melalui media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I berjenis Xiaomi Redmi Note 8Pro warna ocean, setelah melakukan pencarian tersebut, Terdakwa I menemukan Akun Facebook dengan nama "SERLYSA" yang dapat membantu Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan memberikan nomor Handphone 082113595536 dengan nama *Pak Lurah Serlysa*, setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi nomor Handphone tersebut dan sepakat membeli uang palsu dengan cara membayar melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1350016641266 atas nama Ahmad Bahtiar, lalu setelah itu *Pak Lurah Serlysa* akan mengirimkan uang palsu dengan perbandingan 1:2 (satu berbanding dua) menggunakan jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir) yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh uang palsu tersebut dengan cara membeli uang palsu kepada seseorang dengan nama akun *Pak Lurah Serlysa* sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Rabu tanggal 8 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan uang palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 21 September 2021

Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 18 Oktober

2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah)

dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 8 November 2021

Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta riburupiah) dan

Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli uang palsu dari *Pak Lurah Serlys* sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dibelanjakan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menukarkan uang palsu yang telah dicampur dengan uang asli melalui Top Up Dana dan transfer rekening;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II membelanjakan uang tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mendatangi Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu dijaga oleh Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa II meminta agar Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Nia Kurniasih, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa I meminta kepada Saksi Nia Kurniasih agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 WIB, Terdakwa I datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gerai Brilink yang saat itu dijaga oleh Saksi Elis Ratnasari dan meminta kepada Saksi Elis Ratnasari agar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1340020697859 milik Terdakwa II dan untuk mengelabui petugas gerai Brilink tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan gerai Brilink tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beben Beni, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Beben Beni agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF603857 sebanyak 2 (dua) lembar dan nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) lembar. dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Deyan Amirul Alka Saputra, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Deyan Amirul Alka Saputra untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor 082215344621 dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri ASF603859 dan nomor seri ASF603861 dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

- Bahwa akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Majalengka Kota yaitu oleh Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah sebelumnya menerima laporan Saksi Beben Beni jika pelaku pengedar uang palsu tersebut adalah seorang laki-laki dan menggunakan sepeda motor merek Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan dan mencari identitas sepeda motor tersebut hingga akhirnya diketahui sepeda motortersebut adalah milik Terdakwa II, lalu setelah ditelusuri ke rumah Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh, didapatkan informasi jika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tinggal bersama di sebuah rumah kos yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung mendatangi rumah kos tersebut dan melihat sepeda motor merek Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV terparkir di depan sebuah kamar di rumah kos tersebut, lalu untuk memastikan pemilik kendaraan tersebut, Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar bertanya siapa pemilik kendaraan tersebut kepada penjaga kos, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar dipertemukan dengan pemilik sepeda motor tersebut oleh penjaga kos yang ternyata adalah Terdakwa I, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar menjelaskan tentang peristiwa pengedaran uang palsu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket dari TYR Accessoris (souvenir) yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan/dibelanjakan ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor 23/16/DPU/Cn/Lab tanggal 30 November 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp500.000,00 TE 2016 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar dengan Nomor Seri ASF602686, ASF602689, ASF602719, ASF602726, ASF602731, ASF603 ASF603801, ASF603 ASF603854, ASF603902, ASF603905, ASF603907, ASF603908, ASF603910, ASF603911, ASF603855, ASF603 ASF603859, ASF603 ASF603901, dan ASF603914 adalah TIDAK ASLI, 861,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

Hakim dengan

*Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah 2(dua) orang yang bernama Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Sulastri BintiSuharja dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang-orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang-orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

*Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, dimana macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam;

Menimbang, bahwa pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membelanjakan adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa pengelolaan Rupiah meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan, dimana Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah;

Menimbang, bahwa Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang

beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah membelanjakan rupiah yang diketahuinyamerupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I yang dengan sengaja mencari penjual uang palsu melalui media sosial Facebook

*Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I berjenis Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna ocean, setelah melakukan pencarian tersebut, Terdakwa I menemukan Akun Facebook dengan nama “SERLYSA” yang dapat membantu Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan memberikan nomor Handphone 082113595536 dengan nama *Pak Lurah Serlysa*, setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi nomor Handphone tersebut dan sepakat membeli uang palsu dengan cara membayar melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1350016641266 atas nama Ahmad Bahtiar, lalu setelah itu *Pak Lurah Serlysa* akan mengirimkan uang palsu dengan perbandingan 1:2 (satu berbanding dua) menggunakan jasa pengiriman paket SICEPAT dengan nama pengirim TYR Accessories (souvenir) yang beralamat di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh uang palsu tersebut dengan cara membeli uang palsu kepada seseorang dengan nama akun *Pak Lurah Serlysa* sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Rabu tanggal 8 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Terdakwa I membeli uang palsu sejumlah

Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang palsu sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I membeli uang palsu dari *Pak Lurah Serlysa* sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dibelanjakan kembali sehingga

*Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menukarkan uang palsu yang telah dicampur dengan uang asli melalui Top Up Dana dan transfer rekening;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II membelanjakan uang tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mendatangi Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu dijaga oleh Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa II meminta agar Saksi Zaka Nugraha Suherlan Putra melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart lalu langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Nia Kurniasih, kemudian untuk mengelabui petugas toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) asli dengan 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603902 dan nomor seri ASF602719, setelah itu Terdakwa I meminta



kepada Saksi Nia Kurniasih agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I dengan nomor 082215344621 atas nama Nurhidayat Gahinsah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 16.28 WIB, Terdakwa I datang ke gerai Brilink yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan

*Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN MJI*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gerai Brilink yang saat itu dijaga oleh Saksi Elis Ratnasari dan meminta kepada Saksi Elis Ratnasari agar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1340020697859 milik Terdakwa II dan untuk mengelabui petugas gerai Brilink tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 26 (dua puluh enam) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu) dengan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF602726 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF602731 sebanyak 1 (satu) lembar, seri ASF602686 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ASF602689 sebanyak 4 (empat) lembar dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan gerai Brilink tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Beben Beni, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Beben Beni agar melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 4 (empat) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603855 sebanyak 2 (dua) lembar, seri ASF603857 sebanyak 2 (dua) lembar dan nomor seri ASF603859 sebanyak 2 (dua) lembar. dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB, Terdakwa I datang ke Toko Alfamart yang beralamat di jalan KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-

Ride bernomor Polisi E 4285 XV milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam Toko Alfamart serta langsung menuju kasir toko yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Deyan Amirul Alka Saputra, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Deyan Amirul Alka Saputra untuk melakukan Top Up Aplikasi Dana milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor 082215344621 dan untuk mengelabui petugas Toko Alfamart tersebut Terdakwa I telah mencampurkan 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dengan 5 (lima)

*Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ASF603854, seri ASF603855, seri ASF603857, seri ASF603859 dan nomor seri ASF603861 dan setelah berhasil selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Majalengka Kota yaitu oleh Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah sebelumnya menerima laporan Saksi Beben Beni jika pelaku pengedar uang palsu tersebut adalah seorang laki-laki dan menggunakan sepeda motor merek Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan dan mencari identitas sepeda motor tersebut hingga akhirnya diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II, lalu setelah ditelusuri kerumah Terdakwa II yang berada di Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh, didapatkan informasi jika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tinggal bersamadi sebuah rumah kos yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung mendatangi rumah kos tersebut dan melihat sepeda motor merek Yamaha X-Ride bernomor Polisi E 4285 XV terparkir di depan sebuah kamar di rumah kos tersebut, lalu untuk memastikan pemilik kendaraan tersebut, Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar bertanya siapa pemilik kendaraan tersebut kepada penjaga kos, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar dipertemukan dengan pemilik sepeda motor tersebut oleh penjaga kos yang ternyata adalah Terdakwa I, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar menjelaskan tentang peristiwa pengedaran uang palsu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Amirudin dan Saksi Vernaldo Siregar langsung mengamankan Terdakwa I

dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket dari TYR Accessoris (souvenir) yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan/dibelanjakan ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk diproses secara hukum;

*Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Analisa Laboratorium yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon Nomor 23/16/DPU/Cn/Lab tanggal 30 November 2021 berkesimpulan terhadap uang pecahan Rp500.000,00 TE 2016 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar dengan Nomor Seri ASF602686, ASF602689, ASF602719, ASF602726, ASF602731, ASF603719, ASF603801, ASF603805, ASF603854, ASF603855, ASF603857, ASF603859, ASF603861, ASF603901, ASF603902, ASF603905, ASF603907, ASF603908, ASF603910, ASF603911 dan ASF603914 adalah TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mengetahui jika uang yang dibelanjakan tersebut adalah uang palsu sehingga untuk untuk mengelabui korbannya tersebut Terdakwa I telah mencampurkan uang asli dengan uang palsu agar tidak diketahui oleh para korbannya pada saat melakukan transaksi Top Up Dana dan transfer rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh

melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;

*Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN MjI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 19.33 WIB bertempat di toko Alfamart yang terletak Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.02 WIB bertempat di Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Agen Brilink yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.42 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.49 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah membelanjakan rupiah yang diketahuinyamerupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bermula dari Terdakwa I memperoleh uang palsu dengan cara membeli uang palsu melalui seseorang dengan nama akun *Pak Lurah Serlysa*, dimana setelah memperoleh uang palsu tersebut, Para Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut di toko Alfamart dan Gerai Brilink di wilayah Kabupaten Majalengka dengan modus transaksi Top Up Dana dan transfer rekening ke rekening milik Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55

*Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN- 78910962, 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75790718, 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN- 75913291, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Elis Ratnasari dengan Nomor Rekening: 430501014742537 dari agen Brilink Yeni Ratnasari Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78912774, 4 (empat)



lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nurhidayat Gahinsah Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulastri Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 penduduk Blok Porang RT.009RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yang

*Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita Penyidik guna kepentingan pembuktian perkara ini, maka ditetapkan terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), 6 (enam) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), 5 (lima) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), 1 (satu) buah dus paket berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Type Redmi Not 8 Pro warna ocean blue dengan IMEI 1: 865932045404744 IMEI 2: 865932045404751, berikut Sim Card : 082215344621-089636864200, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Type A3S warna Red dengan IMEI 1: 861570048925879 IMEI 2: 861570048925861, berikut Sim Card: 082118479886, 12 (dua belas) buah kartu perdana 3 (Tri) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3210091009950041 Atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, yang telah disita dari Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-Ride/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, Nomor Mesin: 2BU234104, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-Ride/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, Nomor Mesin: 2BU234104, atas nama Sulastri Alamat Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano

Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor Yamaha Nomor: A7969554, 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3210095501990001 atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan

*Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagaluh Kabupaten Majalengka, yang telah disita dari Sulastri Binti Suharja, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto dan Terdakwa II Sulastri Binti Suharja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II Sulastri Binti Suharja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00

*Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mjl*







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Babakan Jawa Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78910962;
    - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75790718;
    - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Pahlawan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-75913291;
    - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Elis Ratnasari dengan Nomor Rekening: 430501014742537 dari agen Brilink Yeni Ratnasari Jalan Ahmad Yani Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka;
    - 1 (satu) lembar struk transaksi Top up dana dari minimarket Alfarmart Jalan Abdul Halim Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ID Transaksi DN-78912774;
    - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nurhidayat Gahinsah Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 penduduk Blok A RT.002RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
    - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sulastri Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
  - 6 (enam) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
  - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
  - 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
  - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus paket berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Type Redmi Note 8 Pro warna ocean blue dengan IMEI 1: 865932045404744 IMEI 2: 865932045404751, berikut Sim Card : 082215344621-089636864200;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Type A3S warna Red dengan IMEI 1: 861570048925879 IMEI 2: 861570048925861, berikut Sim

Card: 082118479886;

- 12 (dua belas) buah kartu perdana 3 (Tri);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-1835006-5 atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3210091009950041 Atas nama Nurhidayat Gahinsah penduduk Blok A RT.002 RW.001 Desa Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Nurhidayat Gahinsah Bin Agus Susanto;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-Ride/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, Nomor Mesin: 2BU234104;

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor R2 Merek/Type : Yamaha X-Ride/2BU A/T Nomor Polisi: E 4285 XV Warna Biru, tahun 2015 Nomor Rangka: MH32BU004FJ234199, Nomor Mesin: 2BU234104, atas nama Sulastri Alamat Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda Motor Yamaha Nomor: A7969554

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-2069785-9 atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009 RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3210095501990001 atas nama Sulastri penduduk Blok Porang RT.009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Desa Sindangpano Kecamatan Rajagaluh  
KabupatenMajalengka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Sulastri  
BintiSuharja;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.





# FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/SH/2018  
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78033074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor **24** /DK-FH/IV/2022

tentang

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL.

Menimbang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;</li><li>2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;</li><li>3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;</li><li>4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.</li></ol>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;</li><li>4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;</li><li>5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.</li></ol>
Memperhatikan	Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 31 Maret 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal: April 2022.
Menetapkan	<b>MEMUTUSKAN</b>
Pertama	Menunjuk dan Menetapkan Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
Kedua	Mahasiswa yang akan menyusun skripsi Nama : M. Zidan Fadil Nomor Pokok : 183112330050191 Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG MEMBELANJAKAN UANG Palsu (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 13/Phd.IV/2022/PN.MJL)"
Ketiga Keempat	Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kelima	Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Kenam	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 2 April 2022  
Dekan,

Prof. Dr. H. R. Eko Wibowo, S.H., M.S.

Penitipan  
Disampaikan Kepada Yth,  
1. Koordinator PK Hukum Pidana,  
2. Pembimbing Skripsi,  
3. Mahasiswa Bersangkutan





**UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Zidan Fadil  
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050191  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDAN YANG MEMPERGUNAKAN UANG PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PN MAJALENGKA 13/PID.B/2022/PN MJL

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023  
Waktu / Ruangan : 11.30 - 12.30/Peradilan Semu  
Hasil Ujian\* : 82,66(A) .....  
Dengan Catatan : tunda .....  
Batas Waktunya : 4 hari ..... Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 4-3-2023

Penguji:  
Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,  
Dr. Mustakim, S.H.,M.H. Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, SH.,MH.,M.Si.,M.M Dr. Mas Eko Subagyo SH.,M.,Hum.M.Zidan F

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji

81 + 81 + 86 = 82,66

# M.ZIDAN FADIL (2)

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	10%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	2%
4	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to University of North Georgia Student Paper	1%
6	Submitted to Houston Community College Student Paper	1%
7	<a href="https://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1%